

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu dari produk budaya yang lahir dari misteri relasi manusia dengan sesamanya. Misteri relasi ini lahir bertolak dari ketertarikan antara dua insan. Manusia menjalin suatu relasi yang unik dari bentuk relasi yang lain. Bentuk relasi yang dibangun ini kemudian diresmikan melalui suatu upacara perkawinan menurut adat dimana mereka hidup.

Perkawinan sebagai bentuk intim dari relasi mendalam antara pria dan wanita yang didasari oleh daya tarik diantara kedua pribadi kodrati menjadi pedoman utama dibangunnya rumah tangga yang harmonis. Adanya perkawinan berarti ada tuntutan kebersamaan yang harus dijalani dan terpelihara, oleh karena itu perlu suatu aturan yang mengatur, mengikat dan harus ditaati demi terjaganya hubungan tersebut. Lebih jauh, makna hubungan antara pria dan wanita yang termeterai dalam perkawinan tidak sebatas ikatan lahiriah semata, melainkan suatu persekutuan yang saling mengikat, saling menolong, menjagadan memberi rasa nyaman. Apa yang diperoleh dari hubungan ini menyadarkan pribadi kodrati akan eksistensinya bahwa kehadiran sesama adalah suatu kebutuhan penting bagi dirinya sekaligus menyadarkan dirinya untuk menjalankan tanggungjawab tanpa mengganggu dan melanggar eksistensi pribadi lain.

Dengan demikian perkawinan yang telah dilangsungkan antar kedua belah pihak itu membawa dampak atau akibat – akibat tertentu. Salah satu akibat yang

dimaksudkan adalah berhubungan dengan kedudukan masing –masing pribadi kodrati. Keterikatan pada hak dan kewajiban sebagai laki- laki dan perempuan yang merupakan pelakon dalam kehidupan perkawinan menjadikan dua pribadi kodrati berubah status yang disebut suami dan isteri. Dengan status yang baru, dua pribadi saling mengisi, melengkapi dari kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan peranan sesuai kedudukan masing – masing dalam suatu rumah tangga. Sebagai pasangan hidup, suami dan istri diharapkan bahwa kehadiran pribadi yang satu melengkapi pribadi yang lain sesuai kedudukannya masing – masing yang terwujud dalam peranan mereka sebagai pasangan bagi yang lain yang merupakan tugas dan tanggungjawabnya yang sudah diatur dalam budaya yang secara khusus terdapat dalam adat – istiadat dimana mereka hidup. Laki – laki menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami demikian pula seorang perempuan yang berubah status menjadi istri menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai isteri sesuai aturan yang diterapkan dalam masyarakat disuatu daerah tersebut. Jadi merupakan kewajiban bagi Suami dan istri yang diikat dalam suatu ikatan perkawinan untuk mentaati aturan yang berlaku. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa para pribadi kodrati yang telah membangun relasi melalui perkawinan telah menimbulkan hak dan kewajiban sesuai kedudukan masing -masing .Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat¹.

Dalam perkawinan dikenal tiga bentuk perkawinan yaitu yang bersifat monogami, Poligami dan Poliandari. Monogami merupakan perkawinan yang hanya

¹ Pasal 30 Undang –undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

memperbolehkan seorang lelaki dalam waktu yang sama mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya². Monogami dapat diartikan sebagai perkawinan dimana seorang laki – laki hanya beristrikan satu orang demikian pula seorang istri hanya bersuamikan satu orang saja yang diikat secara sah dalam upacara adat dan keagamaan. Sementara perkawinan Poligami adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki – laki beristrikan lebih dari satu orang. Adapula perkawinan Poliandri yaitu perkawinan dimana seorang perempuan bersuamikan lebih dari satu orang.

Salah satu daerah yang menganut perkawinan poligami selain perkawinan monogami yaitu masyarakat Sumba khususnya masyarakat adat di desa Hamba Praing kecamatan Kanatang kabupaten Sumba Timur. Sebagian besar yang melaksanakan perkawinan poligami adalah mereka yang menganut kepercayaan Marapu. Seorang laki – laki Sumba yang sudah beristri dapat menambah istri lagi dengan berpegang peraturan perkawinan poligami Marapu³. Mereka harus mematuhi dan berpegang pada peraturan – peraturan yang mengatur kehidupan dalam hal ini kedudukan laki – laki sebagai suami dan kedudukan perempuan sebagai istri yang mana kedudukan suami dan istri terwujud dalam menjalankan peranan mereka dalam hidup setiap hari. Dalam adat istiadat perkawinan menurut adat Marapu kedudukan suami dan istri tertuang dalam suatu aturan yang disebut *Lii Lalei – Lii Mangoma* yang artinya tata cara bersuami – istri⁴. Didalamnya memuat tentang tujuan dari perkawinan, macam – macam perkawinan, kedudukan antara laki dan perempuan

²Subrata Kubung, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Permata Press, 2017, Hlm 271

³F.D. Wellem, injil dan Marapu, Gunung Mulia, Jakarta, 2004 hlm 330.

⁴*Ibid.*, hlm 329

sebagai suami dan istri baik perkawinan monogami maupun poligami dan berbagai peraturan lainnya menyangkut perkawinan adat Marapu.

Tujuan perkawinan menurut masyarakat adat Sumba yaitu:

Pertama, untuk memenuhi perintah nenek moyang (Marapu). Marapu memerintahkan supaya perkawinan dilaksanakan sehingga terdapat keturunan yang meneruskan pemujaan kepadanya. Dalam masyarakat Sumba, seorang yang sudah kawin dipandang sudah sempurna karena ia telah dapat melayani Marapu dengan adanya istri yang menyiapkan bahan – bahan persembahan untuk Marapu. Sebaliknya orang yang tidak menikah dipandang kurang sempurna dan kurang dihargai dalam masyarakat. Ia dipandang sebagai “rumah yang belum selesai dibangun” (balai sementara dan rumah yang beratap sebelah). Ia tidak dapat melayani Marapu sebagaimana mestinya dan kelak di Paraingu (Negeri) para leluhur ia tidak memperoleh tempat yang layak⁵. Sehingga alasan adanya poligami bagi seseorang adalah untuk tujuan ini (Tanggungjawabnya kepada Marapu).

Jika dalam perkawinan seseorang tidak mempunyai anak dipandang tidak dapat meneruskan pemujaan kepada Marapu. Untuk memperoleh anak, maka ditempuh dengan beberapa cara seperti; sang istri kembali ke rumah orang tua untuk mempersembahkan korban kepada Marapu ayahnya dan memohon agar Marapu ayahnya memberikannya anak. Selain itu, sang istri dapat mengizinkan sang suami untuk mengambil istri yang kedua (berpoligami). Cara lain yang dilakukan yaitu sang suami secara rahasia mengizinkan istrinya untuk bersetubuh dengan adik atau

⁵*Ibid.*, hlm 62 - 63

kakaknya agar memperoleh anak dan anak yang dilahirkan diakui sebagai anak sendiri.

Kedua, untuk memelihara persekutuan keluarga karena itu, perkawinan yang ideal adalah anak laki-laki mengawini anak perempuan saudara laki – laki ibunya (ana Tuya).

Ketiga, memelihara derajat. Dimana seseorang harus kawin dalam golongan yang sama namun harus dengan klan yang berbeda Seperti; golongan bangsawan dengan bangsawan, orang merdeka dengan orang merdeka. Oleh karena itu perkawinan Sumba bersifat eksogam.

Keempat, perkawinan bertujuan untuk memelihara dan memperluas pengaruh dan kekuasaan dalam masyarakat. Tujuan ini pada umumnya untuk golongan bangsawan dengan mengawini anak bangsawan dari wilayah lain.

Diperbolehkannya seseorang untuk berpoligami, dipengaruhi atau didukung oleh beberapa faktor Yaitu; Kemandulan, istri pertama mandul sehingga untuk memperoleh keturunan demi penyembahan kepada Marapu dan ahli waris, suami diizinkan untuk mengambil istri lagi dan atas persetujuan suku/klan suami. Faktor ini merupakan alasan utama terjadinya poligami. Seorang laki – laki yang telah menikah dan memiliki kekayaan menjadi salah satu faktor terjadinya poligami yaitu mampu menambah istri karena ia mampu membayar belis. Sumba secara khusus di Sumba Timur merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki perkampungan raja atau kerajaan – kerajaan. Dalam hubungannya dengan perkawinan, para raja memiliki banyak istri yang berasal dari beberapa wilayah atau berasal dari kerajaan lain di

pulau Sumba. Hal ini untuk memperluas prestise dalam masyarakat⁶. Alasan – alasan atau faktor diatas sering menimbulkan persoalan yang serius karena membuka ruang terjadinya penyelewengan terhadap peraturan yang diamanatkan oleh leluhur dan Marapu, khususnya dalam menjalankan tugas dan peran seorang suami.

Ungkapan mengenai hubungan suami dan istri yang menggambarkan eksistensi dari perkawinan adat Marapu yakni suami dan istri bagaikan”*Wihi, angu pagga – lima, angu wenju* yang artinya “kaki, kawan berjalan- tangan, kawan berlenggang” atau “*angu ndaula wihi - angu wenju limayang* artinya “kawan membuang kaki – kawan melenggang tangan”.Ungkapan ini menegaskan bahwa perempuan dan laki – laki Sumba yang telah berubah status menjadi suami dan istri sebagai dua pribadi yang memiliki tugas untuk saling menolong dan saling mengisi sebagai pasangan hidup dalam menapaki bahtera rumah tangga.

Namun,kenyataannya di Sumba menunjukkan hal yang sebaliknya. Dalam keluarga yang berpoligami,istri ternyata melaksanakan hampir semua urusan rumah tangga,termasuk pula pekerjaan – pekerjaan yang selama ini menjadi tanggungjawab suami.Pekerjaan tersebut seperti: Memelihara hewan (*Ma pah'ala njara,na ma pawangu karimbua* yang berarti;melepas kuda, menggembala kerbau),berkebun (*Ma punggu oka, ma buta rumba* artinya; memotong kayu pagar dan mencabut rumput atau gulma di kebun) dan urusan kebaktian atau berdoa/Imam; *Na ma hangganya na uratu, na hamanyangu* artinya; tugas menangani urusan berdoa dan sembahyang).

Melihat persoalan ini maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai fenomena yang terjadi dalam perkawinan poligami masyarakat adat

⁶ Ibid,hlm 78.

Marapu di desa Hamba Praing, khususnya mengenai kedudukan perempuan sebagai istri dalam perkawinan poligami dengan judul **”Kedudukan istri dalam perkawinan poligami adat Marapu di desa Hamba Praing kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur.”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Kedudukan istri dalam perkawinan poligami adat Marapu?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1.Tujuan

Untuk mengetahui kedudukan istri dalam perkawinan poligami adat Marapu di Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur.

1.3.2.Manfaat

Penelitian ini akan memberikan Manfaat

1.Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penambahan litelatur di bidang hukum adat demi memperluas pengetahuan hukum bagi kaum akademisi.

2.Secara Praktis

1.3.3.Bagi Masyarakat Adat Desa Hamba Praing

Sebagai pengetahuan untuk mengetahui kedudukan istri dalam perkawinan poligami adat Marapu di desa Hamba Praing dan sebagai pembelajaran bagi generasi yang akan datang.

1.3.4.Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri agar lebih mengetahui kedudukan istri dalam perkawinan poligami adat Marapu di masa lampau, kini dan masa akan datang juga menjadikan peneliti semakin mengembangkan semangat cinta pada adat Marapu.

1.4 KERANGKA KONSEPSIONAL

Pada kerangka konsep ini akan menjelaskan konsep – konsep penting dalam judul Yaitu:

1.4.1.Kedudukan

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, Kedudukan berarti tingkatan; Martabat⁷. Kedudukan yang dimaksudkan adalah jabatan seseorang atau martabat. Undang – undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1 dikatakan bahwa: “Setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Mengenai kedudukan seorang perempuan yang telah menikah yaitu kedudukan istri secara khusus terdapat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat tentang kedudukan istri yang tertuang dalam bab VI, pasal 31 ayat(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat ini mengaskan bahwa suami maupun istri sama- sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga. Ketentuan ini mengandung arti bahwa di dalam hidup berkeluarga salah

⁷W.J.SPoerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 260.

satu pihak tidak boleh menjadi beban terhadap pihak yang lain. Demikian pula di dalam pergaulan dalam masyarakat baik suami maupun istri diberi hak dan kedudukan yang seimbang. Pada ayat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya ayat (3) berbunyi “Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga”⁸. Dalam kaitannya dengan kedudukan seorang perempuan yang telah menikah, penulis akan menguraikan kedudukan perempuan yang telah menikah (istri) dalam masyarakat adat Marapu di desa Hamba Praing.

Kedudukan Istri dalam adat Marapu sudah diatur dalam musyawarah para leluhur orang Sumba. Menurut adat Marapu kedudukan suami dan istri tertuang dalam suatu aturan yang disebut *Lii Lalei - Lii Mangoma* (tata cara bersuami – istri). Kedudukan seorang istri tidak terlepas dari titah Marapu sebagai “*Ina Nuhu - Ama hara*”, secara harafiah dapat diartikan sebagai Ibu Hukum - Bapak Cara (sumber hukum dan aturan). Kedudukan istri yang diatur dalam perkawinan adat Marapu terwujud dalam pembagian kerja. Yang mendasari mengapa pentingnya seorang isteri dan mengapa kedudukan seorang isteri penting menurut ”hukum adat Sumba” karena istri adalah pelayan kebaktian, sebab rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, melainkan ”Uma Marapu” (rumah Muharam/rumah tempat tinggal Ilahi), dan tempat berbakti kepada Marapu (Ilahi). Oleh karena itu isteri mempunyai kedudukan penting dalam hubungannya dengan yang Ilahi, dalam rumah

⁸Pasal 31, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tangga dan masyarakat. Agar kedudukan seorang istri tetap dijaga dan diperhatikan yang terwujud dalam pekerjaan maka adat Marapu membagi tugas pekerjaan antara suami dan isteri. Adapun tugas seorang isteri yakni: *Ma Ohu ai, ma taku wai* (Pengambil kayu api, penimba air); *ma Padukulu api la au, ma pakalibuku Wai la mbalu/panjialu* (menghidupkan api di dapur, mengisi air di tempayan). *Na ma hambangina wai, kalaja nauhu* (Mencampur/meramas nasi /memasak, kebuli putih). *Na ma tungu pani manu, na ma tungu uhu wei* (memberi makan ayam, memberi makan babi)⁹. Sementara tugas dari seorang suami adalah memelihara hewan (*Ma pah'ala njara, na ma pawangu karimbua* yang berarti; melepas kuda, menggembala kerbau), berkebun (*Ma punggu oka, ma buta rumba* artinya; memotong kayu pagar dan mencabut rumput atau gulma di kebun) dan urusan kebaktian atau berdoa/Imam; *Na ma hangganya na uratu, na hamanyangu* artinya; tugas menangani urusan berdoa dan sembahyang).

1.4.2. Perkawinan

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menguraikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁰.

⁹Umbu Pura Woha, *Sejarah Pemerintahan di Pulau Sumba*, Undana Press, Kupang, 2008, hlm 343-344.

¹⁰Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu upacara peralihan yang menghantar seseorang untuk berpindah dari statusnya sebagai seorang bujang kedalam status hidup yang baru yaitu sebagai suami istri.

Menurut Hilman Hadikusuma yang dikutip dari buku yang disusun oleh Trianto dan Titik Triwulan Tutik berjudul *Perkawinan Adat Wolongoro Suku Tengger* menyebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum adat tidak semata –mata berarti suatu ikatan antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai¹¹.

Sedangkan dalam pandangan masyarakat Sumba khususnya Sumba Timur perkawinan merupakan suatu upacara adat dimana seorang wanita beralih dari klan ayah ke klan keluarga sang suaminya untuk memulai suatu tahap hidup yang baru yakni sebagai istri bagi seorang suami sampai mati¹².

1.4.3. Poligami.

Asal kata Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata Poly atau Polus yang berarti banyak dan Gamein atau Gamos yang berarti perkawinan dan diartikan sebagai suatu perkawinan dimana seorang laki

¹¹Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wolongoro Suku Tengger*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2007, hlm 12-12

¹²OE.H.Kapita, *Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya*, BPK Gunung Mulia, 1976, hlm. 60

– laki mengawini lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan¹³.

Sementara menurut kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa poligami mempunyai makna Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan. Dalam Undang – Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, mengatur tentang Poligami. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) undang - undang Perkawinan, menegaskan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menjelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apa yang tertuang dalam pasal 3 dan pasal 4 (2) undang – undang Perkawinan dapat terlaksana apabila memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang -Undang Perkawinan, yakni;

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

¹³Effi Setiawati, *Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar?* Kepustakaan Eja Insani, Bandunt, 2005, hlm 58.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri

Pada masyarakat adat Sumba perkawinan Poligami diakui dan berkembang karena terutama tanggungjawab kepada Marapu. Kedua, karena istri pertama tidak dapat memberikan keturunan. Demi meneruskan penyembahan kepada Marapu maka seorang suami harus mengambil istri untuk memperoleh keturunan dan harus atas izin istri pertama. Ketiga, bagi seorang suami dapat mengambil istri lagi karena memiliki kekayaan yang memungkinkannya mampu membayar belis. Keempat, bagi golongan bangsawan. Mengambil istri lebih dari satu karena ingin memiliki pengaruh yang luas dalam masyarakat biasanya mengambil istri dari beberapa daerah dalam wilayah Sumba.

1.4.4. Marapu.

Kepercayaan asli suku Sumba atau orang Sumba disebut Marapu. Beberapa penulis memberikan definisi tentang Marapu. L. Onvlee memberikan pendapat tentang istilah Marapu dari segi etimologi. Kata “Ma-ra-pu” asal katanya “rapu”, dengan memakai awalan “ma”. Dalam bahasa Sumba awalan “ma” sebagai kata “yang” dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata “rapu” dapat diartikan “Sang puan”, di hormati, dipertuankan, didewakan, dewata”. Sehingga, kata Marapu berarti “yang dihormati, yang disembah,” dan

“yangdidewakan¹⁴. ”Pendapat dari A.A.Yewangoe yang dikutip dari buku Injil dan Marapu karangan F.D Wellem menjelaskan bahwa kata Marapu terdiri dari dua kata, yaitu *Ma* dan *rappu*. Kata *Ma* berarti “yang” dan *rappu* artinya “tersembunyi”. Jadi, Marapu berarti “yang tersembunyi” atau “sesuatu yang tersembunyi,” “yang tak dapat dilihat”. Yewangoe juga memberi kemungkinan lain bahwa kata Marapu terdiri dari dua kata, yaitu kata *mera* dan *appu*. *Mera* berarti “berupa” dan *appu* berarti “nenek moyang”. Marapu artinya “serupa nenek moyang¹⁵.”

Dengan demikian Marapu adalah kepercayaan terhadap Dewa atau Ilah yang tertinggi, arwah nenek moyang, kekuatan sakti dari yang tersembunyi yang dapat memberi perlindungan, pertolongan yang baik bagi umat manusia jika disembah. Tujuan utama dari pemujaan ini bukan semata – mata kepada leluhur dalam hal ini nenek moyang itu sendiri tetapi kepada Majii (Tuhan). Marapu merupakan pengantara antara manusia dengan Alkhalik. Segala kehendak manusia yang dinyatakan dengan sembahyang, disampaikan oleh Marapu kepada Alkhalik¹⁶.

Inti dan aliran kepercayaan Marapu adalah kepercayaan akan adanya wujud Ilahi yang berkuasa atas hidup dan matinya manusia serta seluruh alam dan iman (leluhur). Karena itu semua pelaksanaan acara dan upacara ritual berpusat pada wujud tertinggi yang perlu dihormati yaitu Marapu.

¹⁴ Oe.H.Kapita, *Op.Cit.*, Hlm. 87.

¹⁵ F.D Wellem, *Op.Cit.*, hlm. 41.

¹⁶ Oe.Kapita, *Op. Cit.*, Hlm. 86 - 87

Sistem kepercayaan Marapu mengajarkan bahwa alam jagat ini dibagi dalam tiga tingkat yaitu atas, menengah dan bawah. Semuanya dilambangkan dalam *Umma Happarunna/uma mbatangu* (rumah adat) dan *Uma Marapu / Uma Ndewa* (rumah Marapu/rumah dewa/rumah roh). Bentuk rumah tersebut sedemikian rupa sehingga *Uma Dita* (bagian atas/ alam atas) sebagai tempat tinggal Marapu, bagian tengah (alam tengah) sebagai tempat tinggal manusia¹⁷, bagian bawah atau tingkat dasar (alam Bawah) menjadi tempat tinggal hewan peliharaan yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan Marapu dan manusia.¹⁸

Sistem ritual menghormati Marapu dalam kehidupan setiap hari bisa dilakukan pada *Umma Happaruna/uma Marapu* dan bisa juga di luar rumah. Jika dilakukan dalam rumah maka pergelaran acara dilakukan di Kaheli Bokulu (di atas balai - balai besar) dan diluar rumah dilakukan di atas *Katoda* (Tugu). Penghormatan kepada Marapu ini berkaitan erat dengan seluruh daur kehidupan manusia dari saat hamil, lahir, dewasa, menikah sampai meninggal dunia. Di dalam menghormati atau menyembah Marapusesungguhnya yang dihormati atau disembah adalah Tuhan karena Marapuhanyalah perantara manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini dikenal dengan julukan "*Miri*" (Tuhan), "*Mawulu Majii* " (pencipta dan pembuat), "*Mawulu Tau – Majii Ta* " (pencipta dan pembuat manusia), "*Mayapa Watu Wulu – Matema Loja Lala*" (

¹⁷ Alo Lilweri, *Inang Hidup Dan Baktiku*, Tim Penggerak Pkk Provinsi NTT, Kupang, 1989

¹⁸ Timba Wohangara, tokoh adat penghayat Marapu, wawancara di Hamba Praing, 18 Juli 2018

pemegang batu ciptaan dan penada kuali leburan), “*Ndewa Mbulungu-Pahomba Mbulungu*” (dewa dan roh yang esa) dan berbagai macam ungkapan lainnya sebagai julukan bagi Alkhalik¹⁹. Masyarakat Adat Marapu tidak memberikan satu nama/gelar kepada Tuhan karena nama Tuhan dianggap keramat atau haram. Seorang manusia sebagai ciptaan sering mengeluarkan kata – kata kutuk, jadi tidak pantas mulut yang berdosa menyebut nama Tuhan. Sehingga sebutan terhadap nama/gelar bagi Tuhan diungkapkan atau diwakili oleh apa yang telah diperbuatNya. Selain beberapa nama atau gelar yang disebutkan di atas, ungkapan untuk menyebut Tuhan yang sering digunakan dalam percakapan harian adalah “*Mawulu Tau-Majii Tau* (Pencipta dan pembuat Manusia) atau *Pandanyura Ngara-Pandapeka Tamu* (Yang tak diucapkan Gelar – Yang tak disebut nama).

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Empiris.

1.5.2. Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis - Sosiologis. Aspek Yuridisnya adalah suatu Pendekatan penelitian melihat aspek hukum positif atau juga melihat pada penerapan. Aspek Sosiologisnya

¹⁹Alexander Siahainenia, *Pengembangan Potensi Kampung Praiyawang Sebagai Salah Satu Obyek Wisata Di Kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Skripsi, Denpasar Bali : Universitas Udayana, 2002, hlm. 69.

mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat Sumba dalam hal ini terhadap kedudukan istri dalam perkawinan Poligami Adat Marapu di desa Hamba Praing kecamatan Kanatang kabupaten Sumba Timur.

Pendekatan ini penting dalam rangka membantu peneliti untuk memahami kedudukan istri dalam perkawinan poligami adat Marapu di Desa Hamba Praing.

1.5.3 Aspek yang Diteliti

Kedudukan istri dalam perkawinan poligami adat Marapu dalam hal ini mencakup hak dan kewajiban istri dalam hidup sehari –hari.

1.5.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Hamba Praing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur secara khusus terhadap masyarakat adat di desa Hamba Praing yang telah melangsungkan perkawinan poligami.

1.5.5 Sumber Data dan Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara terhadap nara sumber. Peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dengan nara sumber mengenai hal - hal yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen. Sumber data sekunder antar lain mencakup dokumen-dokumen resmi, Undang-undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya²⁰.

1.5.6 Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah terhadap 10 keluarga yang menikah secara poligami.

2. Sampel

Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena populasi terjangkau.

3. Responden

Yang menjadi responden penelitian ini adalah:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1) Ama Bokul Kabihu (Kepala Suku) | : 2 orang |
| 2) Tokoh – Tokoh Adat | : 1 orang |
| 3) <u>Keluarga yang berpoligami</u> | : 12 orang |
| Jumlah | : 15 orang |

1.5.7 Pengolahan Data

1. Editing yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah diperoleh.
2. Coding yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode - kode atau simbol - simbol menurut kriteria yang diperlukan

²⁰ Amarudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 hlm 30.

pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan– pertanyaannya sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.

3. Tabulasi yaitu memindahkan data dari daftar pertanyaan kedalam tabel - tabel yang telah dipersiapkan untuk maksud tersebut ²¹.

1.5.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang dilakukan dengan cara menjabarkan data - data yang telah diperoleh dari lapangan yakni hasil wawancara, pandangan para pakar, dan perturan perundang - undangan kedalam bentuk kalimat.

²¹Ronny Hanitijo Soemitro,S.H, *Metodologi Penelitian Hukum DanJurimetri*,Ghalia Indonesia, Jakarta 1988 hlm.64 – 65.